



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No.10 Way Mengaku Kode Pos 38411 Lampung Barat  
Telp. (0728) 21640 E-Mail : [disdikbudlampungbarat@gmail.com](mailto:disdikbudlampungbarat@gmail.com),  
Laman : <http://disdikbud.lampungbaratkab.go.id/>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor: 422/ 185 /III.01/2023

### TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 3 WAY PETAI KECAMATAN SUMBER JAYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  - b. bahwa Sekolah Dasar Negeri 3 Way Petai Kecamatan Sumber Jaya telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan kembali Izin Operasional;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  4. Lampiran Permendiknas Nomor 25 Tahun 2007 tentang standar Sarana dan Prasarana Sekolah/ Madrasah/ Pendidikan Umum;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**Memperhatikan** : Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Way Petai, tanggal 1 Maret 2023, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 3 Way Petai;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri 3 Way Petai Kepada:

NAMA : JATI RAHAYU, S.Pd, SD  
JABATAN : KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 3 WAY PETAJ  
ALAMAT : JL. JATIWANGI PEKON WAY PETAJ  
KECAMATAN : SUMBER JAYA  
KABUPATEN : LAMPUNG BARAT

**KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Penyelenggara Sekolah Dasar Negeri 3 Way Petai Kecamatan Sumber Jaya;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 6 Maret 2023 s/d 6 Maret 2026 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

**KEEMPAT** : Satu bulan sebelum masa berlaku izin operasional ini habis, kepada penyelenggara diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan atau permohonan penerbitan izin operasional yang baru.

Ditetapkan Liwa  
Pada tanggal 6 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



**BULKI, S.Pd**  
Pembina Tk I  
NIP.19690915 199408 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Lampung Barat;
2. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 422/ 185 /III.01/2023  
TANGGAL : 6 MARET 2023  
TENTANG : IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR NEGERI 3 WAY PETAI  
KECAMATAN SUMBER JAYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	NPSN
1	SEKOLAH DASAR NEGERI 3 WAY PETAI	JL. JATIWANGI PEKON WAY PETAI	101120406010	10803491

Ditetapkan Liwa  
Pada tanggal 6 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



DINAS PENDIDIKAN  
DAN  
KEBUDAYAAN

**BULKI, S.Pd**  
Pembina Tk I  
NIP 19690915 199408 1 001